



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
PADA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu pengaturan tentang penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan

Akhir Tahun Anggaran, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran/Tahun Anggaran berikutnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Tahun Pada Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan

Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1957);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya di singkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.

13. Kontrak adalah perjanjian tertulis PA/KPA/PPK dengan penyedia barang dan/atau jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
14. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung melalui tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya singkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelesaian sisa pekerjaan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kapasitas hukum terhadap penyelesaian sisa pekerjaan Tahun Anggaran 2021.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pekerjaan yang tidak terselesaikan;
- b. Penyediaan dana;
- c. Tata cara penyelesaian pekerjaan; dan
- d. Pembayaran penyelesaian pekerjaan.

BAB IV
PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA TAHUN ANGGARAN
2021

Pasal 4

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak tahun tunggal, harus selesai pada akhir masa Kontrak dalam tahun anggaran 2021.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021, maka penyelesaian pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Penyelesaian pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan dari penelitian dari PPK yang dituangkan dalam kertas kerja menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberi kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang/Jasa sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan

- yang ditandatangani di atas kertas bermaterai; dan
- c. berdasarkan penelitian dari PA/KPA pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA SKPD pada Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hutang Daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PA/KPA mengambil keputusan untuk:
- a. melakukan penyelesaian pekerjaan ke PPK Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA dapat melakukan konsultasi dengan APIP dan/atau lembaga/aparat pemeriksa eksternal.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab PA/KPA/PPK secara formal dan material.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.
- (2) Penyelesaian pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYEDIAAN DANA

Pasal 8

- (1) Penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibebankan pada DPPA SKPD Tahun Anggaran 2022 setelah diakui sebagai utang Daerah.
- (2) Penyelesaian pekerjaan yang dibayar dengan beban DPPA SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pekerjaan yang tidak terselesaikan Tahun Anggaran 2021.
- (3) Nilai pekerjaan yang dilaksanakan setelah 31 Desember 2021 apabila telah diselesaikan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa pelaksanaan pekerjaan dan diverifikasi oleh Inspektorat serta dicatat sebagai utang Pemerintah Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (4) PA/KPA harus mengusulkan alokasi anggaran untuk pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam DPPA SKPD masing-masing Tahun Anggaran 2022.
- (5) Mekanisme penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PA/KPA/PPK tidak melakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan Kontrak berkenaan.

- (2) PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada BKD selaku BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 paling lambat tanggal 30 Desember 2021 dengan melampirkan fotokopi surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b yang telah dilegalisir oleh PA/KPA.
- (3) Penyedia Barang/Jasa harus menyelesaikan pekerjaan di Tahun Anggaran 2022 sesuai komitmen waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (4) Terhadap penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (5) Terhadap penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memutus Kontrak dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - c. melakukan pencairan jaminan pelaksanaan ke rekening kas umum Daerah; dan
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada pihak penyedia pekerjaan berupa pengenaan daftar hitam/*black list*.

- (7) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetor ke kas umum Daerah oleh Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PA/KPA/PPK melakukan perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 dari DPPA SKPD Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. tidak menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
- (4) Penyedia Barang/Jasa perpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang telah disimpan oleh PA/KPA/PPK, sebelumnya dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan Kahar adalah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- (2) Apabila keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh keadaan kahar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pekerjaan dimaksud dapat dilanjutkan tanpa dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBAYARAN PENYELESAIAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER 2021

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai 31 Desember 2021.
- (2) Dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke BUD/Kuasa BUD dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada BUD/Kuasa BUD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pemberitahuan kepada BUD/Kuasa BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA; dan
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, untuk prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

BAB IX

PEMBAYARAN UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 13

Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan;
- b. sesuai dengan DPPA SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- c. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata cara penyelesaian tagihan pengajuan SPM kepada BUD/Kuasa BUD dan Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BABX
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember
2021


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	
3.	KABAG. HUKUM	

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021
NOMOR 613